

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Peran saksi *justice collaborator* dalam (Putusan Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst).

Tindak Pidana Korupsi merupakan *serious crime* dan *scandal crime* sehingga mempunyai tempat khusus dalam pemberantasannya. Tindak pidana ini semakin berkembang dan terorganisir yang mana selalu melakukan dengan cara yang tidak mudah diketahui selain itu juga dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi yang mempunyai kekuasaan. Peningkatan tindak pidana korupsi menyebabkan banyak kerugian bagi negara, selain infrastruktur dan pembangunan yang terhambat juga mengakibatkan menderitanya warga masyarakat akibat adanya tindak pidana korupsi.

Kejahatan yang terorganisir seperti ini harus ditindak dengan penanganan yang tepat, resolusi dan penerapan harus semakin berkembang yang dikarenakan tindak pidana korupsi juga semakin berkembang dengan cara-cara menghilangkan uang negara tanpa meninggalkan jejak. Maka dengan begitu aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam setiap mengungkap tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi yang diungkap oleh pelaku terbilang jarang, dikarenakan perlindungan hukum untuk pengungkap masih belum jelas sehingga resiko akan datang. *Justice collaborator* dan *whistleblower* adalah langkah strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir dan memudahkan pelaku untuk menempuh jalan taubat. Walaupun demikian masih ada permasalahan dalam tingkat peraturan perundang-undangannya karena *justice collaborator* dan *whistleblower* belum diatur dalam undang-undang. Itulah mengapa diperlukan *political will* yang kuat baik dari semua pihak yang berkepentingan untuk

mengimplementasikan *justice collaborator* dan *whistleblower* terutama dalam kasus pemberantasan korupsi. Namun perlu digarisbawahi juga agar KPK dan para penegak hukum lainnya jangan hanya menunggu dan bergantung pada para *whistleblower* dan *justice collaborator*, karena masyarakat tidak ingin melihat KPK dan penegak hukum yang impoten dan pasif, tapi ingin melihat KPK dan penegak hukum yang aktif dan progressif.

Justice Collaborator, menurut Firman Wijaya merupakan peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat hukum mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkan hal tersebut kepada aparat hukum. Peran *Justice collaborator* lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan umum.

Para pelaku kejahatan yang terorganisir begitu sulit dijangkau secara hukum karena rapi dan canggihnya suatu tindak kejahatan sehingga hampir- hampir “tidak meninggalkan jejak pembuktian”. Pelaku kejahatan memiliki jaringan yang luas hampir disemua sektor kekuasaan, termasuk kekuasaan hukum, dan para pelaku kejahatan terorganisir tidak segan-segan untuk menghabisi siapa saja yang dengan tindakan balasan (*retaliation*). Dari sudut Hukum Acara Pidana, ada tingkat kesulitan pembuktian karena prinsip bukti utama dalam tindak pidana adalah kesaksian. Karakter kejahatan terorganisir yang berlaku di kalangan pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan “kesaksian diam atau sumpah diam (omerta), yaitu komitmen dan aturan yang tidak tertulis di antara anggota mafia yang tidak mudah digoyahkan. Pelanggaran atas omerta tersebut adalah nyawa tebusannya bagi siapa pun yang melanggarnya. Oleh karena itu, peranan dari *justice collaborator*

merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkapkan dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang termasuk *scandal crime* maupun *serious crime* dalam tindak pidana. *Justice collaborator* dapat dijadikan alat bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru (*new dimension crime*), seperti perbuatan korupsi yang mana merugikan perekonomian negara serta modus-modus korupsi menggunakan hi-tech, bantuan dana dari hasil kejahatan *corporate crime, customer fraud, illegal fishing, illegal labour, dan cyber crime*. *Justice collaborator* memiliki peran dalam mengungkap suatu kasus. *Justice Collaborator* yang di atur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 yang mana isi dari peraturan tersebut masih terdapat kerancuan. Direktur Lembaga Pengkajian Hukum dan Strategi Nasional Ahmad Rifai menilai bahwa penawaran *justice collaborator* kepada tersangka korupsi adalah satu bentuk ketidakmampuan KPK. *Justice collaborator* terkesan hanya digunakan KPK ketika lembaga anti korupsi ini tidak mampu membuktikan keterlibatan seseorang dalam sebuah kasus.

Secara yuridis normatif, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) keberadaan *Justice Collaborator* mengartikan saksi pelaku yang bekerja sama, tetapi tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, artinya tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang *justice collaborator*. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 huruf a, juga mengatur pedoman seorang *justice collaborator* yaitu:

“ Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) adalah sebagai berikut:

Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.”

Agus Condro pelapor pemberian *Travelle Cheque* pada pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, ia mengakui kesalahannya, mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri dan mengikuti semua proses hukum sangat memudahkan aparat penegak hukum dan hakim untuk menjangkau semua pelaku tindak pidana tersebut dan memperkecil kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Dari fakta hukum yang ada pengungkapan yang dilakukan Agus Condro lebih tepat dikatakan sebagai *justice collaborator* karena dia sosok yang mengungkapkan pertama kali bahwa ada tindak pidana terorganisir, dengan maksud dan tujuan tertentu yang karena jabatannya mampu mengubah sesuatu atau dapat merugikan kekayaan Negara. Dia turut terlibat dalam tindak pidana korupsi ini yang memenuhi unsur-unsur pedoman bagi seorang *justice collaborator*, Agus Condro tidak dapat dikatakan sebagai seorang *whistleblower* karena dia juga turut terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dia ungkap.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2011 angka 8 huruf a, mengatur mengenai pedoman seorang *whistleblower* yaitu:

“ Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan pelapor tindak pidana (*whistleblower*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang Bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.”

Menurut Quentin Dempster⁴⁶, pengertian *whistleblower* adalah:

“Peniup peluit disebut demikian karena seperti wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak menilang seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan, atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul, dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran”.

Sementara itu Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian *whistleblower* adalah “pembocor rahasia” atau pengadu, selanjutnya Mardjono Reksodiputro⁴⁷ menjelaskan:

“Dia adalah seorang yang membocorkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia dikalangan dimana informasi itu berada. Tempat dimana informasi itu berada maupun jenis informasi itu bermacam-macam sementara ini di Indonesia informasi yang diharapkan dibocorkan adalah kegiatankegiatan yang tidak sah, melawan hukum maupun bertentangan dengan moral yang baik. Si pembocor sendiri adalah “orang dalam” di organisasi tersebut, dia dapat terlibat ataupun tidak dalam kegiatan yang dibocorkan. Karena ia orang dalam maka ia menempuh resiko atas perbuatannya”

⁴⁶ Quentin Dempster, *Whistleblower*, Jakarta: Elsam, 2006. hlm. 1.

⁴⁷ 107 Sigit Artantojati, “Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 55-56.

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan beberapa pendapat bahwa unsur seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* terletak di bagian turut terlibat dan tidak turut terlibat,

Dalam perkara Putusan Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst ini Terdakwa Agus Condro telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang menguatkan pada dirinya terpenuhi unsur seorang *justice collaborator*.

Bentuk kerjasama Agus Condro sebagai seorang *justice collaborator* dimulai ketika pengakuan politisi PDIP Agus Condro pada 4 Juli 2008. Ia mengaku menerima suap dalam bentuk cek perjalanan. Ia juga menyatakan ada anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 yang juga menerima suap. Menindaklanjuti itu, pada 9 September 2008, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya aliran 480 lembar cek pelawat ke 41 dari 56 anggota Komisi XI DPR Periode 2004-2009 dari Arie Malangjudo, seorang asisten Nunun Nurbaeti, istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun. Kasus ini kemudian diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pada 9 Juni 2009.

Agus sebelumnya mengaku menerima 10 lembar *traveler's cheque* terbitan Bank Internasional Indonesia senilai Rp 500 juta itu dua pekan setelah Miranda Goeltom terpilih sebagai Deputy Gubernur Senior BI pada 8 Juni 2004. Ia mengungkapkan, tujuh nama koleganya di PDIP menerima suap serupa. Tawaran suap, menurut Agus, muncul dalam rapat Fraksi PDI Perjuangan beberapa hari sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon Deputy Gubernur Senior BI digelar pada 8 Juni 2004. Suara fraksi diarahkan kepada Miranda. Sebelum pemilihan, pertemuan dengan Miranda pun digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta. Menurut Agus, koleganya, Panda Nababan,

memimpin pertemuan itu. Miranda Goeltom mengaku tidak mengetahui perkara yang melibatkan Agus Condro.

Adapun Panda Nababan tegas membantah dan menyebutnya rekayasa. Selain menyerahkan fotokopi buku tabungan Bank BII, juga ada penyerahan kuitansi pembelian mobil Mercedes Benz C200 yang dibeli dengan uang dari Bank Indonesia beserta fotokopi surat-surat mobil.

Sebanyak tiga lembar cek itu dicairkan pada 10 Juni 2004 di Bank BII Cabang Thamrin, Jakarta, senilai Rp 150 juta. Duit itu kemudian dipakai membeli Mercedes di Slipi. Pada tanggal 11 Juni, Agus mencairkan lagi tujuh lembar cek di Bank BII Pekalongan. Selain mencairkan cek, uang yang baru dicairkan itu langsung disimpan di nomor rekening yang baru ia buka. Dari bukti itu, KPK bisa melacak siapa yang membayar cek. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Agus Condro, kemarin menyerahkan sejumlah dokumen ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah bukti bahwa pernyataannya tentang adanya suap Rp 500 juta di balik pemilihan Miranda S. Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia empat tahun lalu bukan sekadar omong kosong.

Dokumen yang diserahkan berupa fotokopi kuitansi pembelian mobil Mercedes Benz C-200 dan fotokopi buku tabungan Bank Internasional Indonesia cabang Pekalongan. Bukti itu bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri asal-muasal 10 lembar cek perjalanan yang diterimanya.

Kronologi pencairan menurut Agus Condro pada tanggal 8 Juni 2004 Komisi IX (Keuangan dan Perbankan) DPR memilih Miranda S. Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior BI menggantikan Anwar Nasution. Kemudian di tanggal 9 Juni 2004 Menerima 10 lembar *traveler's cheque* dalam sebuah amplop di ruang Emir Moes, Ketua Komisi IX asal Fraksi PDI Perjuangan, di lantai 10 gedung Nusantara

I DPR, Senayan, Jakarta, sesuai sidang Komisi ia menerima 10 lembar *traveler's cheque* lebih tepatnya sehari setelah pemilihan.

Atau sekitar dua pekan setelah kepulangan dari New Delhi. Aku meninggalkan New Delhi 23 Mei 2004 . Uang tersebut langsung dipakai membeli Mercedes Benz C-200 di Slipi, Jakarta Barat. 11 Juni 2004 Mencairkan tujuh lembar cek perjalanan sisanya di BII cabang Pekalongan. Saat itu juga membuka rekening tabungan baru untuk menyimpan uang hasil pencairan cek.

Dari pengungkapan ini yang awalnya tidak mempunyai kekuatan hukum karena ada beberapa pernyataan yang dikeluarkan dan disebarakan kepada para wartawan yang dikemukakan di beberapa media, kemudian Dalam perkara Putusan Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst ini Terdakwa Agus Condro memberikan keterangan yang berkekuatan hukum dalam bentuk pemberian keterangan sebagai saksi untuk tahap pemeriksaan terhadap terdakwa Max Moein, Rusman Lumban Toruan, Poltak Sitorus dan Willem Max Tutuarima yang dirumuskan bahwa Agus Condro tepat dikatakan sebagai *justice collaborator* karena ia yang pertama memulai mengatakan tentang adanya tindak pidana korupsi, dan yang membedakan perkara ini lain, karena pengungkap juga bagian dari pelaku tindak pidana korupsi. Pengungkap ialah Agus Condro yang memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan ia juga mengakui turut terlibat dalam perbuatannya dan bila memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan maka dikatakan sebagai *justice collaborator*. Dengan adanya pengungkapan ini membantu KPK dalam mengusut secara jelas perihal perkara tersebut Dari pengertian partisipan *whistleblower* sesungguhnya seorang *justice collaborator* adalah seorang pelapor yang melaporkan tindak pidana (*whistleblower*) yang berpartisipasi atau ikut serta didalam melakukan tindak pidana. *Whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan

bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.¹ Maka ada *privilege* khusus untuk *whistleblower* dan *justice collaborator* dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan terbitnya. SEMA Nomor 04 Tahun 2011. Oleh karena itu saksi dan/ atau korban dengan kriteria tertentu, yaitu mempunyai keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan peristiwa suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan/ atau korban tersebut, perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukumnya.²

¹ *Ibid*, hlm 16.

² Lies Sulistiani, *et. Al.*, *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hlm 1-2.

3.2 Kekuatan Pembuktian Saksi Justice Collaborator

3.2.1 Syarat untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice*

collaborator adalah:

1. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan atau terorganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, traficing, kehutanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini.

Yang dimaksud dengan tindak pidana serius dan/ atau terorganisir menurut Peraturan Bersama tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, saksi pelaku yang bekerja sama adalah yang disebutkan pada Pasal 1 butir 4. Tindak pidana yang harus diungkap agar seseorang dapat dinyatakan *justice collaborator* antara lain adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, kehutanan dan/atau tindak pidana lain yang menimbulkan bahaya dan mengancam kehidupan masyarakat luas³. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya peran *justice collaborator* memang sangat diperlukan untuk mengungkap tindak-tindak pidana yang seperti ini kebanyakan dalam kejahatan yang terorganisir para pelaku telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain dimana ikatan itu digunakan satu sama lain dalam proses hukum⁴. Yang dapat dibuktikan oleh pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

³ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, *Peraturan Bersama Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama*. Pasal 4.

⁴ Abdul Haris Semendawai, "*Pokok-pokok Pikiran Mengeai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia*."

Pengertian korupsi juga diungkapkan oleh Gurnar Myrdal dalam Ermansyah Djaja⁵ yaitu:

“To Include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers.

(Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktifitas-aktifitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan).”

PAF Laminating⁵³ menyatakan bahwa kejahatan menerima suap dalam bentuk pemberian atau janji dalam rumusan 418 KUHP harus diandasi bahwa:

- a. Oleh pengetahuan atau oleh kepatutan dapat menduga dari pegawai negeri yang bersangkutan bahwa pemberian atau janji ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan sesuatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, atau
- b. Oleh anggapan orang yang memberikan pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh penerima pemberian atau janji karena jabatan.

Dalam pasal 2 Undang-Undang RI No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelenggaraan negara” meliputi:

⁵ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.7. ⁵³ Firman Wijaya, hlm 91.

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
3. Menteri ;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitanya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku⁶

Unsur “menerima hadiah atau janji” bahwa yang dimaksud dengan menerima hadiah atau janji dalam unsur ini adalah menerima segala sesuatu yang mempunyai nilai baik sesuatu yang bernilai tersebut berwujud maupun tidak berwujud, sedangkan janji yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah seseorang yang telah menawarkan sesuatu dan akan dipenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat tawaran tersebut diberikan.

Pengungkapan perkara ini berawal dari pengakuan politisi PDIP Agus Condro pada 4 Juli 2008. Ia mengaku menerima suap dalam bentuk cek perjalanan. Ia juga menyatakan ada anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 yang juga menerima suap. Telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Firman Wijaya, hlm 87.

Sehingga tepat dikatakan memenuhi syarat awal tindak pidana tersebut termasuk kategori tindak pidana yang serius yaitu tindak pidana korupsi.

2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.

Pentingnya informasi, bukti, maupun kesaksian yang diberikan oleh *justice collaborator* dalam menindak suatu tindak pidana merupakan factor penting apakah yang bersangkutan layak mendapatkan perlindungan, tanpa adanya informasi, bukti, maupun kesaksian yang diberikan dari yang bersangkutan maka suatu tindak pidana tidak dapat atau sangat sulit terungkap atau terbukti di pengadilan karena tidak adanya bukti dari sumber lain⁷. UNODC juga melihat bahwa nilai dan relevansi kesaksian seorang *justice collaborator* merupakan salah satu kriteria yang utama agar yang bersangkutan dapat diberikan perlindungan. Sebisanya mungkin seorang *justice collaborator* sudah memberikan pernyataan yang seutuhnya dan komprehensif sebelum penilaian dilakukan dan sebelum orang tersebut dimasukkan ke dalam proses perlindungan atau proses penilaian bukan sekedar bujuk rayu atas kerjasama saksi di pengadilan⁵⁶

Setelah adanya pengungkapan awal yang diberikan oleh Agus Condro, yang kemudian dikembangkan oleh penyidik KPK dan

⁷ *United Nations Office on Drugs and Crime*. Hlm.24. ⁵⁶
Ibid. hlm. 64.

terbukalah adanya tindak pidana untuk terpilihnya Miranda Gultom menjadi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Sehingga segala pengungkapan awal yang diberikan Agus Condro itu signifikan, relevan dan andal, yang kemudian keterangannya dapat digunakan oleh penyidik KPK untuk menelusuri lebih dalam mengenai penyuaipan yang terjadi di tubuh DPR-RI.

7. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit didalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.

Dalam hukum acara pidana tidak dikenal istilah pelaku utama. Menurut R. Soesilo, terdapat 4 (empat) macam pelaku penyertaan yang dapat dihukum sebagai seorang yang melakukan tindak pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan orang yang dengan pemberiannya, salah memakai kekuasaa, memakai kekerasan, dan sebagaimana dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*)¹¹⁷

Golongan-golongan di atas berbeda dengan golongan orang yang membantu melakukan. Orang yang dengan sengaja memeberikan bantuan pada waktu atau sebelum dilakukannya kejahatan akan dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan (*medeplichting*) dan menurut Pasal 57 KUHP hukumana pokoknya akan dipotong sepertiga. Sifat dari *medeplichting* ini hanya membantu saja dan tidak boleh melakukan suatu

unsur perbuatan pelaksanaan tindak pidana sebagaimana golongan “turut melaksanakan” (*medeplegen*). Adapun dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan pelaku utama itu adalah orang yang membantu melakukan (*medeplichting*), orang yang dibujuk melakukan atau orang yang turut melakukan (*medeplegen*).

Dalam penyidikan lebih dalam oleh penyidik KPK, peran Agus Condro bukan merupakan pelaku utama, tetapi dia ikut serta dalam adanya pemberian *traveler's cheque* sebagai posisi Komisi IX asal Fraksi PDI Perjuangan untuk mendukung pemilihan Miranda Gultom menjadi Gubernur Senior Bank Indonesia.

8. Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis.

Sedikit berbeda dengan SEMA No. 1 Tahun 2011, Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak mensyaratkan adanya pengakuan dari yang bersangkutan untuk mendapat perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama mensyaratkan adanya kesediaan mengembalika sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan. Pengembalian sejumlah aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan dianggap sebagai bentuk dari

pengakuan yang merupakan suatu hal yang penting sebagai bagian dari *bargain* atau penawaran agar penghapusan penuntutan dapat dilakukan secara efektif. Dengan berseia mengembalikan aset tersebut otomatis Saksi Pelaku yang Bekerjasama tersebut sudah mengakui kejahatan yang dilakukannya. Pengakuan atas segala kejahatan yang dilakukannya diberikan secara lengkap. Tanpa pengakuan tersebut penghapusan penuntutan secara administratif akan sulit dilakukan.⁸

Pernyataan tertulis akan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan tidak diatur mekanismenya dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Jika merujuk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka pernyataan tertulis itu merupakan suatu pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Pernyataan tersebut merupakan suatu bentuk *memorandum of understanding* yang dalam kebanyakan kasus dijadikan sebagai dokumen yang menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban baik dari kedua belah pihak, yaitu dari lembaga perlindungan saksi dan dari saksi itu sendiri. *memorandum of understanding* ini tidak dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian yang dapat digugat di muka pengadilan namun tetap diperlukan oleh lembaga perlindungan saksi dalam menghadapi complain atau

⁸ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. hlm. 25. ⁵⁸
United Nations Office on Drugs and Crime. Hlm.65.

tuntutan dari saksi dalam pelaksanaan perlindungan.⁵⁸

Dalam Putusan Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst, hakim dalam pertimbangannya berisikan terdakwa Agus Condro telah mengakui segala kesalahannya, dan semua aset dikembalikan kepada Negara berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pengembaliandari Terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO (BB- 350);
2. (Satu) Bundel dokumen perjanjian perikatan/bukti setor pembayaran apartemen Teluk Intan atas nama Agus Condro Prayitno, dengan perincian: (BB No. 9), dengan perincian :
 - a) 15 (Lima belas) lembar asli surat perjanjian pengikatan jual beli nomcr : 1367/PPJB/ATIA/VI/06 ta.nggal 12 Juni 2006 dengan pihak pertama atas nama PT.Trika Bumi Pertiwi dan pihak kedua atas nama AGUS CONDRO PRAYITNO dan Lampirannya;
 - b) 1 (satu) bundel asli bukti setor pembayaran kepada PT Trika Bumi Pertiwi dari AGUS CONDRO PRAYITNO sebagai bukti pembayaran kepemilikan apartemen Teluk Intan pada Tower T6 Lantai: L11 Nomer C:
 - c) 1(satu) lembar asli lampiran cara pembayaran aparlemen oleh AgusCondro Prayitno pada apartemen Teluk Intan lantai Lantai: L11 Nomer C yang ditandatangani oleh Pembeli atas nama Agus Condro Prayitno;

- d) 1 (satu) lembar foto copy burkti serah terina anak kunci unit hunian apartemen Teluk Intan dengan nama pemilik Agus Condro Prayitnotanggal 21 Mei 2008;
- e) 1(satu) lembar asli Surat Pesanan Nomer, 000469 dengan namapemohon Agus Condro Prayitno pada apartemen Teluk Intan;
- f) 1 (Satu) buah amplop dengan tulisan PT.Trika Bumi Pertiwiapariemen Teluk Intan Jalan Teluk Intan RayaTeluk Gong JakartaUtara dengan isi amplop : 1(Satu) 7 buah anak kunci apartemen Teluk Intan Nomer: C dan Lantai: 11, 1(Satu) buah kartu Tower Topaz dengan nomer R06 00488 dan 1(satu) buah kartu dengan nomer:2007-100748.C.

5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana⁹.

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut umum menyampaikan hal yang memperkuat keterangan Agus Condro sebagai *justice collaborator* memberikan kemudahan dalam pengungkapan pembuktian adanya tindak pidana korupsi seperti:

“Menimbang, bahwa unsur tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah terungkap : bahwa Terdakwa I AGUS CONDR0 PRAYITNO, Terdakwa II MAX MOEIN, Terdakwa III RUSAN LUMBAN TORUAN dan Terdakwa V WILLIEM

⁹ Sigit Artantojati, *Op. cit.* hlm. 90.

MAX TUTUARIMA berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan para Terdakwa sendiri benar telah menerima *Traveller Chawue Bil* masing – masing sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).”

“Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya selaku anggota komisi IX DPR RI, hanya Terdakwa II MAX MOEIN, Terdakwa III RUSMAN LUMBAN TORUAN dan Terdakwa V WILLIEM MAX TUTUARIMA awalnya tidak mengetahui bahwa penerimaan *Traveller Chawue Bil* tersebut adanya kaitannya dengan pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.”

“Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui adanya kode etik DPR No. 03B/DPR/I/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 yang menyatakan : “Anggota Dewan dilarang menerima imbalan atau hadiah dan pihak lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku” . dan para Terdakwa juga mengetahui ketentuan pasal 5 UU No.28 Tahun 1999 tentang penyeenggaraan negara bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melarang bagi penyelenggara negara mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya enolak untuk menerima pemberian tersebut atau langsung melaporkan pemberian tersebut kepada penegak hukum.”

Kemudian penuntut umum dalam tuntutan mempertimbangkan saksi pelaku yang berkerja sama dalam pengembalian aset seperti:

“Menimbang, bahwa Terdakwa I (AGUS CONDRIO PRAYITNO) dalam proses penyidikan telah mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkan satu buah apartemen teluk intan, jalan Teluk Intan Raya, Teluk Gong, Jakarta Utara dengan dokumen berupa 1(satu) bundel dokumen

perjanjian perikatan/bukti setor pembayaran apartemen teluk intan atas nama Agus Condro Prayitno, dengan perincian: (BB No.9) dengan perincian :

- a. 15 (lima belas) lembar asli surat perjanjian pengikatan jual beli nomer : 1367/PPJB/ATIA/VI/06 tanggal 12 Juni 2006 dengan pihak pertama atas nama PT. TRIKA BUMI PERTIWI dengan pihak kedua atas nama AGUS CONDRO PRAYITNO dan lampirannya;
- b. 1(satu) bundel asli bukti setor pembayaran kepada PT TRIKA BUMI PERTIWI dari AGUS CONDRO PRAYITNO sebagai bukti pembayaran kepemilikan Apartemen Teluk Intan pada Tower: T6 lantai L11 Nomer C;
- c. 1 (satu) lembar asli lampiran cara pembayaran apartemen oleh AGUS CONDRO PRAYITNO pada apartemen teluk intan lantai 11 type 70 yang ditandatangani oleh pembeli atas nama AGUS CONDRO PRAYITNO;
- d. 1 (satu) lembar foto copy bukti serah terima anak kunci hunian apartemen teluk intan dengan nama pemilik AGUS CONDRO PRAYITNO tanggal 21 Mei 2008;
- e. 1 (satu) lembar asli surat pemesanan Nomer : 000469 dengan nama pemohon AGUS CONDRO PRAYITNO pada Apartemen Teluk Intan;
- f. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan PT.TRIKA BUMI PERTIWI apartemen Teluk Intan Jalan Teluk Intan Raya, Teluk Gong Jakarta Utara dengan isi amplop: 1 (satu) buah anak kunci apartemen Teluk Intan Nomer : C dan Lantai : 11, 1 (satu) buah kartu tower topasz dengan nomer R06 00488 dan 1 (satu) buah kartu dengan nomer: 2007- 100748.C.”

Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice*

collaborator adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit didalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi.

Pengungkapan keterangan yang diberikan Agus Condro yang ditindak lanjuti oleh penyidik menghasilkan selain menjadikan Agus Condro sebagai terdakwa, juga muncul , terdakwa Max Moein, terdakwa Rusman Lumban Toruan, dan terdakwa Willem Max turut menerima terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan dengan begitu keterangannya dalam pengadilannya digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memenuhi pembuktian alat bukti.

Sehingga dapat dikatakan *justice collaborator* merupakan alat bukti saksi, yang keterangannya diungkap melalui sidang pengadilan. Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar atau megalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi¹⁰. Dalam hukum acara pidana ada ketentuan bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Hibnu Nugroho¹¹ menerangkan bahwa:

“Saksi adalah seseorang yang mendengar, melihat, atau mengalami telah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga kedudukannya sangat penting guna mengungkap suatu tindak pidana serta membuktikan keterlibatan seorang tersangka”

¹⁰ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hlm, 44.

¹¹ Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia*, Semarang: Bandan Penerbit UNDIP, 2010, hlm 34. ⁶² Ziad, *Op Cit*, hlm 69.

Menurut pendapat P.A.F. Lamintang⁶²

“Keterangan saksi yang tidak didasarkan pada pengetahuan sendiri, melainkan didengar dari orang lain atau yang lain disebut *testimonium de auditu* itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai kesaksian”.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan Teguh Samudra menerangkan:

“Kepastian yang diberikan kepada hakim di depan persidangan pengadilan tentang peristiwa yang sedang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisa dan pribadi oleh orang yang bukan merupakan salah satu diantara pihak yang sedang berperkara”.

Hal yang membedakannya yaitu Agus Condro dalam keterangannya sudah memenuhi unsur dikatakan sebagai saksi karena mendengar, melihat, atau mengalami telah terjadinya suatu tindak pidana, tetapi dapat dikembangkan karena terjadinya tindak pidana tersebut dalam sebuah bentuk yang terorganisir yang merupakan tindak pidana korupsi, setelah dilakukan penyidikan bahwa Agus Condro juga terlibat dalam kasus yang telah ia ungkap. Dengan begitu dalam persidangan dengan terdakwa lain seperti Poltak Sitorus, Max Moein, Rusman Lumban Toruan, Williem Max, keterangan yang diberikan Agus Condro dalam persidangan merupakan keterangan saksi, keterangan yang lebih mampu dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim sebelum memutuskan tindak pidana tersebut maka dengan begitu Agus Condro dikatakan sebagai *justice collaborator*. Hal itulah yang membuat posisi *justice collaborator* meskipun juga dikatakan sebagai keterangan saksi, tetapi setiap keterangan mempunyai dalil pernyataan yang kuat yang dijadikan pedoman hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi.

3.2.2 Kekuatan pembuktian *justice collaborator* dalam Putusan

Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst.

Dalam pengungkapan tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana korupsi terutama dilingkungan aparat publik yang terkait dengan administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan yang membahas kepentingan umum diperlukan pengungkapan yang mampu dapat menjerat semuanya. Di dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.¹² Hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang apabila tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Hakim harus berhati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.⁶⁴

Sebelum mengambil keputusan perkara pidana di persidangan, hakim membutuhkan alat-alat bukti yang mendukung dalam proses pembuktian. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai alat bukti yang sah untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan, alat bukti itu ialah :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk

¹² <http://profil-lanka.blogspot.com/2012/01/pembuktian-dalam-hukum-acarapidana.html?m=1> diakses pada tanggal 20 November 2013. ⁶⁴ Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm. 102. ⁶⁵ Ziad, *Op Cit*, hlm 70.

5) Keterangan Terdakwa.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi⁶⁵. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi,

„Tiada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi“.¹³

Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Menurut ketentuan Pasal 185 ayat

(1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.¹⁴

Banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas dari aparat penegak hukum dengan mengingat dalam kejahatan- kejahatan yang secara sistematis terorganisir sudah barang tentu pihak-pihak yang terkait dalam kejahatan mengetahui aktor utama sebagai otak pelaku kejahatan tersebut.

¹³ M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm 286.

¹⁴ *Ibid.*

Terhadap saksi pelaku yang melakukan tindak pidana dan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum dimana dirinya merasa telah melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Negara, atau masyarakat itu dapat diartikan sebagai bentuk kejasama yang bersifat kooperatif. Itu sebabnya pemerintah dan Negara beserta elemen-elemen Melalui surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2011 hadirilah saksi pelaku dari tindak pidana yang sama dalam tindak pidana tertentu yang diminta oleh penegak hukum untuk bekerjasama dalam rangka mengungkap kejahatan yang dilakukan secara terorganisir.

Dibentuknya SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* atau saksi korban dan saksi pelaku ini mengacu pada Ratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Kejahatan Anti Korupsi dimana Indonesia telah terikat dalam perjanjian internasional pada tahun 2003. Aturan yang berlaku didalam konvensi kejahatan Anti Korupsi tersebut ialah dimana setiap orang apabila telah bekerjasama secara substansial dengan penyidik penegak hukum maka setiap Negara wajib dengan mempertimbangkan memberikan kekebalan dari penuntutan pidana karena mengingat mereka telah bersama-sama memberikan informasi kepada pihak yang bersangkutan. Sekalipun memang hal tersebut merupakan tindakan pengkhianatan dari pelaku yang sama- sama melakukan kejahatan secara sistemik. Tetapi adanya aturan untuk supaya memiliki kekebalan dari penuntutan secara mutlak oleh undang-undang tidaklah bagi saksi pelaku atau justice collaborator kecuali kekebalan dari penuntutan setiap keterangan yang diucapkan dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 10 undang-undang nomor 13 tahun 2006 dimana saksi dan korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan diberikannya. Dalam putusan Nomor :

54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi yang terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Penuntut Umum juga menghadirkan Agus Condro sebagai *justice collaborator* untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas pengungkapan yang awalnya ia berikan, keterangan yang membuktikan bahwa terdakwa Max Moein, terdakwa Rusman Lumban Toruan, dan terdakwa Willem Max juga terbukti bersalah serta mengungkap aktor utama dalam tindak pidana korupsi ini.

Justice collaborator memiliki peranan yang sangat dominan dalam membantu membongkar dan mengungkap kasus korupsi. Dilihat dari posisi *justice collaborator*, maka ada sebuah posisi yang strategis yang dimiliki oleh seorang *justice collaborator*. Hal itu dikarenakan, seorang *justice collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir dan dilakukan secara berjamaah seperti tindak pidana korupsi. Namun dalam hal ini posisi dari *justice collaborator* bukan merupakan pelaku utama dari terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Orang yang demikian tersebut dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti lain dalam tindak pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penyidik. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang maksimal sangatlah dibutuhkan bagi *Justice Collaborator* untuk tetap menjaga konsistensinya dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) merumuskan:

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.”

Pengaturan *justice collaborator* tidak mengaturnya secara rinci mengenai kedudukan seorang *justice collaborator* dalam pembuktian di

pengadilan. Sementara ini Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 huruf a, menjelaskan pedoman *justice collaborator*.

“Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.”

Dalam SEMA merujuk bahwa seorang *justice collaborator* memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan yang diperkuat melalui peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Polisi Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) *Justice collaborator* merupakan alat bukti saksi yang dapat diajukan pada tahap penyidikan maupun pada tahap persidangan. *Justice collaborator* diartikan sebagai seorang saksi yang juga merupakan pelaku, tetapi mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara, bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi jika aset itu ada pada dirinya.¹⁵ Sehingga dengan begitu muncul pembuktian alat bukti yang berasal dari alat bukti saksi dan menguatkan keyakinan hakim karena memperoleh keterangan dalam pembuktian saksi berasal dari Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*). Dalam Putusan Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst ,cara membuktikan adanya tindak pidana korupsi dalam pembuktian Agus Condro sebagai *Justice collaborator* yang telah dirumuskan sebagai keterangan saksi.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan

¹⁵ <http://news.detik.com/read/2011/10/11/225302/1741925/10/> Diakses tanggal 13 November 2013.

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁶

Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga memberikan penjelasan bahwa :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”.

Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Wirjono Projodikoro¹⁷ memaknai bahwa Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah

¹⁶ Soenarto Surodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta: Radjagrafindo Persada, 2007, hlm. 355

¹⁷ Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004 hlm. 7.

hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingat dari orang perseorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya.

Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa artinya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benarbenar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 135 ayat (1) KUHAP dapat diketahui sebagai berikut :

3.3 Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar dari yang dilihat dan dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sadar mengenai suatu peristiwa pidana terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam ini tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.

3.4 *Testimonium de auditu* keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengarannya dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari yang didengarnya dari orang lain, keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

6. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak

dapat dinilai sebagai alat bukti.¹⁸ Pasal 108 ayat (1) KUHAP merumuskan :

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Rumusan di atas dapat ditafsirkan bahwa yang diterangkan oleh saksi adalah yang dialami, yang dilihat / disaksikan. Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tercantum arti “saksi” antara lain:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri”.¹⁹

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 185 KUHAP, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi serta bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya.

Pasal 185 KUHAP merumuskan sebagai berikut :

10. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah: apa yang saksi nyatakan di sidang peradilan.
11. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
12. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.
13. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 266.

¹⁹ Leden Marpaung, *op. cit.* , hlm. 32.

sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

14. Baik berpendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
15. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya
 - b. Persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya.
16. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
17. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
18. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Menurut M, Yahya Harahap²⁰ agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

6. Harus mengucapkan sumpah dan janji
7. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti
8. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
9. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
10. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

²⁰ Ibid hlm 286.

Agus Condro sebagai *Justice collaborator* dapat memberikat keterangan di dalam pengadilan. Sesuai peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Polisi Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) *justice collaborator* diartikan sebagai seorang saksi yang juga merupakan pelaku, tetapi mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam

rangka membongkar suatu perkara. Agus Condro dikatakan keterangannya

sebagai keterangan saksi sehingga harus memenuhi ketentuan aturan sebagai saksi agar keterangannya dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian.

Undang-undang menentukan bahwa agar keterangan saksi dianggap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian maka seorang saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana ditentukan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang merumuskan :

„Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya“.

Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak.²¹

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan

²¹ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika., 2009, hlm 263.

demikian keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan saksi itu dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Menurut rumusan pasal tersebut, sebelum saksi memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji tersebut dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.

Menurut rumusan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, pada prinsipnya sumpah atau janji wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Akan tetapi pada Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Berkaitan dengan hal tersebut maka saat mengucapkan sumpah atau janji pada prinsipnya wajib mengucapkan “sebelum” saksi memberikan keterangan, akan tetapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberikan keterangan.²²

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah ditentukan dalam Pasal 161 KUHAP, yang merumuskan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagai mana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di

²² *Ibid.*, hlm. 286.

tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

- (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam

Pasal 1 angka 27 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Penegasan rumusan Pasal 1 butir 27 KUHAP jika dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, pengelihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang pengadilan

berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.